

Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Meningkatkan Kinerja Kepala Desa Kenten Laut Kabupaten Banyuasin

Holipah, Helda Fitriani, Asmawati*, Rezyanasari

Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Satya Negara Palembang

Abstrak: Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai lembaga desa yang memiliki peran penting dalam mengawasi dan memberikan saran kepada kepala desa dapat membantu meningkatkan kinerja kepala desa. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dapat menjadi mitra kepala desa dalam membuat keputusan dan menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh desa. Namun, berdasarkan observasi awal ditemukan indikasi masalah seperti beberapa aspirasi masyarakat belum tersampaikan dengan baik kepada kepala desa, yang mana seharusnya Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menjadi penyambung aspirasi masyarakat tetapi belum dijalankan dengan baik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Meningkatkan Kinerja Kepala Desa Kenten Laut Kabupaten Banyuasin. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Adapun informan dalam penelitian ini berjumlah 7 orang. Teknik pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara, dokumentasi, dan studi Pustaka. Teknik Analisa data yaitu pengumpulan data, penyajian data, kondensasi data dan menarik kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Meningkatkan Kinerja Kepala Desa Kenten Laut Kabupaten Banyuasin, dapat disimpulkan bahwa Badan Permusyawaratan Desa Kenten Laut telah menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Desa Kenten Laut. Secara indikator dari konsep Badan Permusyawaratan Desa dan kinerja, yaitu mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala desa, membentuk panitia pemilihan kepala desa, menyusun tata tertib BPD, serta indikator kinerja yang meliputi kuantitas, kualitas, waktu, dan biaya telah dilaksanakan dengan baik. Namun, pada indikator melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa serta menggali, menampung, menghimpun, merumuskan, dan menyalurkan aspirasi masyarakat masih perlu ditingkatkan.

Kata Kunci: Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Kinerja

DOI:

<https://doi.org/10.47134/villages.v7i2.526/>

*Correspondence: Asmawati

Email: Asmawati040482@gmail.com

Received: 25-04-2026

Accepted: 25-05-2026

Published: 25-06-2026



Copyright: © 2026 by the authors. Submitted for open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license

Abstract: The Village Consultative Body (BPD) as a village institution that has an important role in supervising and providing advice to the village head can contribute to improving the performance of the village head. The Village Consultative Body (BPD) can become a partner of the village head in decision-making and resolving problems faced by the village. Ideally, the Village Consultative Body (BPD) should act as a bridge for conveying community aspirations, but this function has not been carried out optimally. As a result, some members of the community feel unrepresented and their aspirations have not been followed up. In addition, the lack of initiative from the Village Consultative Body in carrying out its supervisory function has also become a concern. This study aims to determine the role of the Village Consultative Body in improving the performance of the Head of Kenten Laut Village, Banyuasin Regency. This research uses a qualitative research method. Data collection techniques include observation, interviews, documentation, and literature studies. The data analysis techniques used are data collection, data presentation, data condensation, and drawing conclusions. Based on the results of the research and discussion regarding the role of the Village Consultative Body in improving the performance

of the Head of Kenten Laut Village, Banyuasin Regency, it can be concluded that the Village Consultative Body of Kenten Laut Village has carried out its duties and functions in accordance with the applicable regulations in Kenten Laut Village. Based on the indicators of the Village Consultative Body and performance concepts, namely proposing the appointment and dismissal of the village head, forming the village head election committee, preparing BPD regulations, and performance indicators including quantity, quality, time, and cost, these functions have been implemented properly. However, the indicators related to supervising the implementation of Village Regulations and Village Head Regulations, as well as exploring, accommodating, collecting, formulating, and distributing community aspirations, still need to be improved.

Keywords: *Village Consultative Body (BPD), Performance*

Pendahuluan

Pemerintah desa merupakan unit pemerintahan terdepan yang berhubungan langsung dengan masyarakat dan berperan penting dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, serta pelayanan publik. Pemerintahan Desa diartikan sebagai penyelenggara urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakat setempat. Sebagai lembaga pemerintahan yang otonom, pemerintahan desa memiliki wewenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemerintahan desa dipimpin oleh seorang kepala desa yang dipilih langsung oleh masyarakat desa melalui pemilihan kepala desa.

Kepala desa bertanggung jawab untuk mengarahkan dan mengkoordinasi seluruh aktivitas pemerintahan desa, serta memastikan bahwa kepentingan masyarakat desa terwakili dan terlayani dengan baik. Kepala desa merupakan pemimpin tertinggi di tingkat desa yang dipilih langsung oleh masyarakat desa melalui pemilihan kepala desa. Sebagai pemimpin, kepala desa memiliki tanggung jawab untuk mengarahkan dan mengkoordinasi seluruh aktivitas pemerintahan desa, serta memastikan bahwa kepentingan masyarakat desa terwakili dan terlayani dengan baik. Kepala desa juga bertanggung jawab untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa melalui program-program pembangunan yang berkelanjutan dan partisipatif.

Proses Penyelenggaraan pemerintahan desa dilaksanakan oleh unsur-unsur Pemerintahan Desa yang meliputi Pemerintah Desa atau Kepala Desa, Perangkat Desa, dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) selaku mitra dari Pemerintah Desa. Sehingga terselenggaranya Pemerintahan Desa tidak dapat terlepas dari kerja sama yang baik antara unsur-unsur tersebut.

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa Pelaksanaan Fungsi pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sudah berjalan dengan baik. Peran dan fungsi BPD dalam perencanaan pembangunan desa yang masih kurang efektif. Beberapa kendala peran BPD

dalam perencanaan Pembangunan desa yang kurang efektif, belum dapat menjalankan perannya secara optimal disebabkan sumber daya manusia anggota BPD masih rendahnya kualitas SDM dalam kepengurusan BPD., khususnya dalam bidang pendidikan dan pengalaman. (Junedi Saragih,2017: Ismanudin, Ilham Setiawan:2019 : Sofian Malik.2020). Oleh karena itu, penting untuk mengidentifikasi sejauh mana Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Meningkatkan Kinerja pegawai.

Desa Kenten Laut Kabupaten Banyuasin merupakan salah satu desa yang memiliki potensi besar dalam pembangunan daerah. Namun, untuk mencapai tujuan pembangunan tersebut, diperlukan kinerja kepala desa yang efektif dan efisien. Kepala desa sebagai pemimpin pemerintahan desa memiliki peran penting dalam mengelola sumber daya desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, penting bagi kepala desa untuk memiliki kinerja yang baik dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.

Badan Perusyawaratan Desa yang merupakan salah satu unsur penyelenggara Pemerintahan Desa adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan, dan beranggotakan perwakilan wilayah desa yang ditetapkan dengan cara demokratis. Sebagai salah satu unsur penyelenggara pemerintahan, Badan Permusyawaratan Desa memiliki fungsi untuk membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, dan melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa. Dengan demikian, secara konsepsi Badan Permusyawaratan Desa menjalankan fungsi checks and balances antara demokrasi perwakilan, demokrasi permusyawaratan, dan demokrasi partisipatoris melalui penjangkaran aspirasi masyarakat, penyelenggaraan musyawaratan desa dan pengawasan.

Dalam rangka melaksanakan kewenangan yang dimiliki untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat, maka dibentuklah Badan Peremusyaearatan Desa (BPD), sebagai lembaga legislasi dan wadah yang berfungsi untuk menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Lembaga ini pada hakikatnya adalah mitra kerja pemerintah Desa yang memiliki kedudukan yang sejajar dalam menyelenggarakan urusan pemerintah, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat. Dalam menjalankan tugasnya, kepala desa tidak dapat bekerja sendiri tanpa dukungan dari lembaga desa lainnya.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai lembaga desa yang memiliki peran penting dalam mengawasi dan memberikan saran kepada kepala desa dapat membantu meningkatkan kinerja kepala desa. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dapat menjadi mitra kepala desa dalam membuat keputusan dan menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh desa. Badan permusyawaratan Desa (BPD) adalah salah satu lembaga pemerintah desa yang Berperan Sebagai pengawasan terhadap kinerja pemerintahan Desa.

Sebagai lembaga legislatif di tingkat desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memegang peranan penting dalam bekerja sama dengan kepala desa untuk membahas dan

merampungkan rancangan peraturan desa, guna memastikan bahwasanya aspirasi masyarakat tercermin dalam tata kelola pemerintahan. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) juga bertanggung jawab untuk mengawasi kinerja kepala desa. Dalam kapasitas ini, BPD berperan sebagai mitra kolaboratif bagi pemerintah desa, yang memiliki kepentingan yang sama dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahan, inisiatif pembangunan, dan upaya pemberdayaan masyarakat. Akan tetapi, ada beberapa contoh di mana fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) tidak sepenuhnya terlaksana, khususnya dalam memberikan layanan berkualitas kepada masyarakat. Meskipun demikian, peningkatan kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) kemungkinan akan memberikan manfaat yang signifikan bagi pemerintah desa dan pemerintah daerah secara keseluruhan.

Menurut Undang undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa menjelaskan bahwa Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan di tetapkan secara demokratis. Badan Permusyawaratan Desa dapat gambarkan sebagai Parlemen yang bertanggung jawab mengawasi, menetapkan peraturan desa dan mewakili masyarakat desa dalam menghimpun, aspirasi aspirasi warga serta melaksanakan aspirasi tersebut dalam musyawarah desa bersama kepala desa dan mengimplementasikan aspirasi tersebut dalam perdes. Kerjasama yang baik antara Badan Pemusywaratan Desa dan Pemerintah desa (Kepala Desa) sangatlah penting karena keduanya adalah mitra bukan lawan politik yang saling menjatuhkan.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagaimana didefinisikan oleh Widjaja (2003:20) adalah organisasi yang mencontohkan demokrasi dalam pemerintahan desa. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) bisa disamakan dengan legislatif desa. Berdasarkan perwakilan daerah yang dibentuk melalui musyawarah dan mufakat, anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah wakil dari desa yang bersangkutan. Pemangku kepentingan adat, kelompok profesi, tokoh agama, ketua paguyuban, dan tokoh atau tokoh masyarakat lainnya membentuk Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Anggota BPD dipilih untuk masa jabatan enam tahun dan dapat diangkat kembali atau diusulkan kembali untuk masa jabatan tambahan. Anggota dan pimpinan BPD tidak dapat menjabat sebagai Kepala Desa dan Perangkat Desa secara bersamaan. Bersama Kepala Desa, BPD bertugas menetapkan Peraturan Desa serta menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memegang peranan penting dalam membentuk peraturan desa bersama kepala desa, memastikan aspirasi masyarakat didengar dan ditindaklanjuti, serta menjadi jembatan antara pimpinan desa dan warganya. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang sebelumnya dikenal sebagai Badan Perwakilan Desa, sudah mengadopsi nama baru ini untuk lebih mencerminkan budaya politik lokal, yang berakar pada prinsip "musyawarah untuk mufakat." Musyawarah menandakan proses kolaboratif, sedangkan konsensus mewakili hasil dari proses tersebut. Pendekatan

musyawarah yang efektif sangat penting untuk mencapai keputusan yang tepat dan untuk mengurangi konflik di antara para pemimpin masyarakat yang bisa berdampak negatif pada masyarakat yang lebih luas. Selain itu, BPD mewujudkan prinsip-prinsip demokrasi dalam tata kelola desa. Untuk menaikkan efektivitas tata kelola desa, BPD bekerja sama dengan pemerintah desa untuk memfasilitasi Musyawarah Desa.

Ada tiga tugas pokok badan Permusyawaratan desa yang pertama yaitu membahas dan menyepakati rancangan peraturan Desa bersama kepala desa, yang kedua, menampung dan menggali aspirasi masyarakat, dan yang ke tiga yaitu melakukan pengawasan terhadap kinerja kepala Desa (Rodhiya & Harir, 2015:74). Menurut Darmini Roza, Laurensius Arliman S (2017:69) menjelaskan bahwa peran Badan Permusyawaratan Desa sangatlah vital dalam pembangunan dan pengawasan keuangan desa serta pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa.

Kenten Laut adalah salah satu desa/kelurahan di Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan. Awal mula terbentuknya Desa Kenten Laut terjadi karena perubahan Kenten Marga Gasing menjadi desa Kenten. Dari tahun 1983-1992 tetap menjadi desa, kemudian tahun 1997-2006 menjadi Kelurahan. Dan pada akhir 2006- 2016 diadakan pemekaran kembali menjadi Desa Kenten Laut sampai sekarang. Pada dahulu warga desa Kenten Laut keturunan Jawa Banten yang berasal dari tujuh rumah berpindah sebanyak 3 kali, yang pertama di sungai Sako dinamakan kenten darat, kemudian pindah lagi ke sungai moro, kemudian akibat alam pindah lagi menjadi Desa Kenten Laut hingga berkembang sampai sekarang.

Kepala desa sebagai satu-satunya orang yang menjalankan fungsi pemerintahan tertinggi di desa, kepala desa memegang peranan yang sangat penting dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan desa. Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam meningkatkan kinerja kepala desa sangat penting, karena Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dapat menjadi pengawas dan pemberi saran yang efektif bagi kepala desa.

Kinerja kepala desa yang baik sangat penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Kepala desa yang memiliki kinerja yang baik dapat mengelola sumber daya desa dengan efektif dan efisien, sehingga dapat meningkatkan pendapatan desa dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan kinerja kepala desa, salah satunya dengan meningkatkan peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam mengawasi dan memberikan saran kepada kepala desa. Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan salah satu komponen penting dalam menjalankan roda pemerintahan dan pembangunan di Indonesia. ASN memiliki peran yang sangat vital dalam memberikan pelayanan publik yang berkualitas dan efektif kepada masyarakat.

Tidak efektifnya kinerja pegawai, terutama kedisiplinannya pada waktu berpengaruh pada kinerja pegawai. Penjelasan dari kinerja pegawai disini ialah apa yang

telah dilakukannya sangat berpengaruh pada seberapa banyak memberikan sebuah kontribusi kepada organisasi yaitu dalam artian kehadiran ditempat kerja, jangka waktu, sikap kooperatif, kualitas, dan juga kuantitas. Kinerja pegawai sangat diharapkan oleh organisasi demi terwujudnya tujuan organisasi tersebut. Makin banyaknya pegawai dengan kuantitas dan kualitas kerja yang baik, maka akan bisa meraih setiap tujuan yang diinginkan secara maksimal.

Berdasarkan observasi awal ditemukan indikasi masalah seperti beberapa aspirasi masyarakat belum tersampaikan dengan baik kepada kepala desa, yang mana seharusnya Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menjadi penyambung aspirasi masyarakat tetapi belum dijalankan dengan baik. Sehingga masyarakat merasa tidak terwakili dan aspirasi mereka tidak ditindaklanjuti. Selain itu, juga menjadi perhatian kurangnya inisiatif Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam menjalankan fungsi pengawasan. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) tidak proaktif dalam memantau dan mengevaluasi kinerja pemerintah desa, sehingga tidak ada kontrol efektif terhadap penggunaan anggaran dan pelaksanaan program-program desa. Tentunya akan berdampak pada transparansi dan akuntabilitas pemerintahan desa menjadi kurang terjamin.

Berdasarkan uraian diatas maka judul penelitian ini adalah "Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Meningkatkan Kinerja Kepala Desa Kenten Laut Kabupaten Banyuasin".

Adapun rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimanakah Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Meningkatkan Kinerja Kepala Desa Kenten Laut Kabupaten Banyuasin?

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Meningkatkan Kinerja Kepala Desa Kenten Laut Kabupaten Banyuasin?

Metodologi

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Menurut Sugiyono (2016:9) menyatakan metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek ilmiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana penelitian adalah sebagai instrument kunci. Adapun informan dalam penelitian ini berjumlah 7 orang. Teknik pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara, dokumentasi, dan studi Pustaka. Teknik Analisa data yaitu pengumpulan data, penyajian data, kondensasi data dan menarik kesimpulan. Penelitian kualitatif bertujuan memperoleh gambaran seutuhnya mengenai suatu hal menurut pandangan manusia yang diteliti. Penelitian kualitatif berhubungan dengan ide, persepsi, pendapat, atau kepercayaan orang yang diteliti yang semuanya tidak dapat

diukur dengan angka. Dalam penelitian kualitatif peneliti merupakan alat penelitian yang utama. Selanjutnya digunakan teknik deskriptif untuk mengetahui Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Meningkatkan Kinerja Kepala Desa Kenten Laut Kabupaten Banyuasin.

Hasil dan Pembahasan

Setelah melakukan penelitian di Kantor Lurah Desa Kenten Laut Kabupaten Banyuasin, tentang Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Meningkatkan Kinerja Kepala Desa Kenten Laut Kabupaten Banyuasin, maka penulis dapat menyusun hasil penelitian Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Meningkatkan Kinerja Kepala Desa Kenten Laut Kabupaten Banyuasin dengan indikator- indikator sebagai berikut:

Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Data tentang Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Meningkatkan Kinerja Kepala Desa Kenten Laut Kabupaten Banyuasin, dilihat dari beberapa indikator menurut Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Banyuasin Nomor 19 Tahun 2012 Pasal 4.

Berikut adalah hasil wawancara dengan narasumber yang berdasarkan beberapa indikator menurut Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Banyuasin Nomor 19 Tahun 2012 Pasal 4.

Membahas Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa

Membahas rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa merupakan proses kerja sama antara Badan Permusyawaratan Desa dan Kepala Desa dalam merumuskan serta menyempurnakan rancangan peraturan yang akan diberlakukan di desa. Dalam proses ini dilakukan musyawarah untuk memastikan bahwa isi peraturan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, serta mampu memberikan kepastian hukum bagi seluruh warga desa.

Berdasarkan hasil wawancara diatas maka dapat disimpulkan bahwa Badan Permusyawaratan Desa Kenten Laut telah menjalankan fungsi pengawasan melalui pemeriksaan laporan rutin, rapat evaluasi, peninjauan lapangan, serta penampungan aspirasi masyarakat di Desa Kenten Laut. Namun demikian, masih terdapat pandangan masyarakat yang menilai bahwa keaktifan Badan Permusyawaratan Desa dalam memantau perkembangan kegiatan dan penggunaan anggaran desa perlu lebih ditingkatkan agar pengawasan semakin optimal.

Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa

Melaksanakan pengawasan berarti BPD melakukan pemantauan, penilaian, dan evaluasi terhadap pelaksanaan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa agar berjalan sesuai ketentuan yang telah ditetapkan. Pengawasan ini bertujuan untuk mencegah terjadinya penyimpangan, memastikan transparansi dan akuntabilitas, serta menjaga agar kebijakan yang diambil benar-benar berpihak pada kepentingan masyarakat desa.

Berdasarkan hasil wawancara diatas maka dapat disimpulkan bahwa Badan Permusyawaratan Desa Kenten Laut telah melaksanakan fungsi pengawasan terhadap Perdes dan Perkades secara efektif, terarah, dan sesuai dengan tugas serta kewenangannya di Desa Kenten Laut. Secara umum, peran tersebut dinilai mampu menjaga agar seluruh program dan kebijakan desa berjalan sesuai ketentuan serta mendukung kinerja pemerintah desa dengan baik.

Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa

Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa merupakan kewenangan Badan Permusyawaratan Desa dalam rangka menjaga tertib administrasi dan tata kelola pemerintahan desa. Badan Permusyawaratan Desa mengajukan usulan pengesahan Kepala Desa terpilih kepada pemerintah daerah, serta dapat mengusulkan pemberhentian apabila Kepala Desa terbukti melanggar ketentuan atau tidak menjalankan tugas sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan hasil wawancara diatas maka dapat disimpulkan bahwa Badan Permusyawaratan Desa Kenten Laut bertanggung jawab dalam mempersiapkan proses pengangkatan Kepala Desa sesuai kewenangannya di Desa Kenten Laut. Untuk pemberhentian, Badan Permusyawaratan Desa harus memastikan terlebih dahulu alasan yang jelas sebelum diproses sesuai aturan.

Membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa

Membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa adalah tugas Badan Permusyawaratan Desa untuk memastikan proses pemilihan Kepala Desa berjalan secara demokratis, jujur, dan adil. Panitia yang dibentuk bertanggung jawab menyusun tahapan pemilihan, melakukan sosialisasi, mengatur teknis pelaksanaan, serta menjamin bahwa seluruh proses sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Berdasarkan hasil wawancara diatas maka dapat disimpulkan bahwa Badan Permusyawaratan Desa Kenten Laut telah melaksanakan pembentukan panitia secara

terbuka dan sesuai prosedur di Desa Kenten Laut. Namun, penyampaian informasi kepada seluruh masyarakat masih perlu ditingkatkan agar lebih merata dan transparan.

Menggali, menampung, menghimpun, Merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat

Tugas ini menunjukkan peran Badan Permusyawaratan Desa sebagai lembaga perwakilan masyarakat di tingkat desa yang menjembatani antara warga dan pemerintah desa. Badan Permusyawaratan Desa secara aktif menerima berbagai pendapat, saran, kritik, dan kebutuhan masyarakat, kemudian mengolah dan merumuskannya secara sistematis untuk disampaikan kepada pemerintah desa sebagai dasar pertimbangan dalam perumusan kebijakan dan pembangunan.

Berdasarkan hasil wawancara diatas maka dapat disimpulkan bahwa Badan Permusyawaratan Desa Kenten Laut melakukan pendekatan secara langsung kepada masyarakat melalui kunjungan rumah, pertemuan terbuka, pemberian masukan, klarifikasi, serta mediasi di Desa Kenten Laut. Upaya tersebut dilakukan untuk menjaga komunikasi yang baik dan mencari solusi bersama atas berbagai permasalahan desa.

Menyusun tata tertib Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Menyusun tata tertib Badan Permusyawaratan Desa merupakan upaya untuk menetapkan aturan internal yang mengatur mekanisme kerja, hak dan kewajiban anggota, tata cara persidangan, serta prosedur pengambilan keputusan. Tata tertib ini berfungsi sebagai pedoman agar pelaksanaan tugas dan fungsi BPD berjalan secara terstruktur, disiplin, dan efektif dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa.

Berdasarkan hasil wawancara diatas maka dapat disimpulkan bahwa Badan Permusyawaratan Desa Kenten Laut menyusun tata tertib Kepala Desa melalui tahapan penggalian aspirasi, pembahasan bersama, serta musyawarah dengan mengacu pada peraturan yang berlaku di Desa Kenten Laut. Penyusunan tersebut dilakukan secara terbuka dan melibatkan berbagai pihak agar tata tertib dapat dijalankan dengan jelas, tertib, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Kinerja

Data tentang kinerja di Kantor Desa Kenten Laut, dilihat dari beberapa indikator menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2019 Pasal 10 Ayat 3.

Terdapat indikator yang dapat digunakan untuk menilai tentang kinerja menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2019 Pasal 10 Ayat 3.

1. Kuantitas

Kuantitas merupakan jumlah yang dihasilkan dinyatakan dalam istilah jumlah unit, jumlah siklus aktivitas yang diselesaikan.

Berdasarkan hasil wawancara diatas maka dapat disimpulkan bahwa kehadiran dan partisipasi aktif Badan Permusyawaratan Desa Kenten Laut dalam rapat dan kegiatan desa sangat berpengaruh terhadap efektivitas pengawasan, koordinasi, serta kualitas pengambilan keputusan di Desa Kenten Laut. Semakin rutin dan aktif kehadiran Badan Permusyawaratan Desa, maka kinerja Kepala Desa dinilai semakin terarah, transparan, dan didukung oleh kerja sama yang baik.

2. Kualitas

Kualitas kerja diukur dari persepsi pegawai terhadap keterampilan dan kemampuan pegawai.

Berdasarkan hasil wawancara diatas maka dapat disimpulkan bahwa komunikasi dan koordinasi yang baik antara Badan Permusyawaratan Desa Kenten Laut dengan Kepala Desa sangat berpengaruh terhadap kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan di Desa Kenten Laut. Hubungan yang terbuka dan rutin dinilai mampu menyelaraskan visi, mempercepat pengambilan keputusan, serta meningkatkan efektivitas pelayanan kepada masyarakat

3. Waktu

Merupakan tingkat aktivitas diselesaikan pada awal waktu yang dinyatakan, dilihat dari sudut koordinasi dengan hasil output serta memaksimalkan waktu yang tersedia untuk aktivitas lain.

Berdasarkan hasil wawancara diatas maka dapat disimpulkan bahwa Badan Permusyawaratan Desa Kenten Laut sudah cukup efektif dan membantu kelancaran kinerja Kepala Desa di Desa Kenten Laut. Namun, kehadiran beberapa anggota masih perlu lebih ditingkatkan agar pelaksanaan tugas semakin optimal.

4. Biaya

Merupakan kas atau nilai setara kas untuk mendapatkan barang atau jasa yang diharapkan memberi manfaat saat ini atau di masa depan bagi organisasi.

Berdasarkan hasil wawancara diatas maka dapat disimpulkan bahwa pengelolaan biaya dan anggaran oleh Badan Permusyawaratan Desa Kenten Laut sudah berjalan dengan baik, transparan, dan terarah sehingga mendukung kinerja Kepala Desa. Pengawasan dan pembahasan anggaran yang dilakukan bersama juga berdampak positif terhadap kelancaran pelaksanaan pembangunan di Desa Kenten Laut.

Pembahasan

Pembahasan dilakukan untuk menganalisa dan mengevaluasi bagaimanakah Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Meningkatkan Kinerja Kepala Desa Kenten Laut Kabupaten Banyuasin.

Menurut Raho (2007:67) Peran adalah atribut sebagai akibat status, dan perilaku yang diharapkan oleh anggota-anggota lain dari masyarakat terhadap status. Berdasarkan definisi diatas peran merupakan pola tingkah laku yang diharapkan oleh masyarakat dari seseorang yang memiliki kedudukan yang lebih tertata. Kemudian menurut Riyadi (2002:138) peran dapat diartikan sebagai orientasi dan konsep dari bagian yang dimainkan oleh suatu pihak dalam oposisi sosial. Dengan peran tersebut, sang pelaku baik itu individu maupun organisasi akan berperilaku sesuai harapan orang atau lingkungannya.

Good governance memberikan pedoman untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil pemerintah selalu berdasarkan pada kepentingan publik, bukan kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Melalui prinsip-prinsip good governance seperti transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan kepastian hukum, kualitas pelayanan publik dapat ditingkatkan secara signifikan. Peran good governance dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik sangatlah penting. Sebagai sebuah prinsip, good governance memberikan kerangka kerja yang jelas mengenai bagaimana pemerintah seharusnya beroperasi, mengelola sumber daya, dan memberikan pelayanan yang adil kepada masyarakat. Salah satu tujuan utama dari penerapan prinsip ini adalah untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan meningkatkan legitimasi institusi pemerintah dalam menyediakan pelayanan publik yang memadai.

Penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya yang hanya melihat peran BPD tetapi penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimanakah Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Meningkatkan Kinerja Kepala Desa.

Berdasarkan dari hasil penelitian dan wawancara di Kantor Desa Kenten Laut Kabupaten Banyuasin sebagai berikut.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Data tentang Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Meningkatkan Kinerja Kepala Desa Kenten Laut Kabupaten Banyuasin, dilihat dari beberapa indikator menurut Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Banyuasin Nomor 19 Tahun 2012 Pasal 4.

Berikut adalah hasil wawancara dengan narasumber yang berdasarkan beberapa indikator menurut Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Banyuasin Nomor 19 Tahun 2012 Pasal 4.

Membahas rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa

Badan Permusyawaratan Desa Kenten Laut telah menjalankan fungsi pengawasan melalui pemeriksaan laporan rutin, rapat evaluasi, peninjauan lapangan, serta penampungan aspirasi masyarakat di Desa Kenten Laut. Namun demikian, sebagian masyarakat menilai keaktifan Badan Permusyawaratan Desa dalam memantau perkembangan kegiatan dan penggunaan anggaran desa masih perlu ditingkatkan agar pengawasan lebih optimal, transparan, dan mampu meningkatkan kepercayaan terhadap kinerja pemerintah desa.

Sama halnya dengan pendapat Peraturan Daerah (Perda) yang membahas rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa merupakan proses kerja sama antara Badan Permusyawaratan Desa dan Kepala Desa dalam merumuskan serta menyempurnakan rancangan peraturan yang akan diberlakukan di desa. Dalam proses ini dilakukan musyawarah untuk memastikan bahwa isi peraturan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, serta mampu memberikan kepastian hukum bagi seluruh warga desa.

Menurut peneliti, pelaksanaan pembahasan rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa yang dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa Kenten Laut telah mencerminkan kerja sama yang baik dan sesuai ketentuan, serta didukung dengan fungsi pengawasan yang cukup berjalan di Desa Kenten Laut. Namun, peningkatan keaktifan dan konsistensi dalam memantau kegiatan serta penggunaan anggaran desa tetap diperlukan agar pengawasan semakin optimal dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa semakin kuat.

Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa

Badan Permusyawaratan Desa Kenten Laut telah melaksanakan pengawasan terhadap Perdes dan Perkades secara efektif dan sesuai kewenangannya di Desa Kenten Laut. Peran tersebut dinilai mampu menjaga agar program dan kebijakan desa berjalan sesuai ketentuan serta mendukung kinerja pemerintah desa.

Begitupun dengan pendapat Peraturan Daerah (Perda) yang melaksanakan pengawasan berarti Badan Permusyawaratan Desa melakukan pemantauan, penilaian, dan evaluasi terhadap pelaksanaan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa agar berjalan sesuai ketentuan yang telah ditetapkan. Pengawasan ini bertujuan untuk mencegah terjadinya penyimpangan, memastikan transparansi dan akuntabilitas, serta menjaga agar kebijakan yang diambil benar-benar berpihak pada kepentingan masyarakat desa.

Menurut peneliti, pelaksanaan pengawasan oleh Badan Permusyawaratan Desa Kenten Laut telah berjalan efektif dan sesuai kewenangannya sehingga mampu menjaga agar Perdes dan Perkades dilaksanakan sesuai ketentuan serta mendukung kinerja pemerintah desa di Desa Kenten Laut, meskipun tetap diperlukan peningkatan konsistensi agar transparansi dan akuntabilitas semakin optimal.

Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa

Badan Permusyawaratan Desa Kenten Laut bertanggung jawab mempersiapkan proses pengangkatan Kepala Desa sesuai kewenangannya di Desa Kenten Laut. Dalam pemberhentian, Badan Permusyawaratan Desa harus memastikan alasan yang jelas dan sesuai aturan agar keputusan tetap objektif dan dapat dipertanggungjawabkan.

Hal itu sependapat pendapat Peraturan Daerah (Perda) yang mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa merupakan kewenangan Badan Permusyawaratan Desa dalam rangka menjaga tertib administrasi dan tata kelola pemerintahan desa. Badan Permusyawaratan Desa mengajukan usulan pengesahan Kepala Desa terpilih kepada pemerintah daerah, serta dapat mengusulkan pemberhentian apabila Kepala Desa terbukti melanggar ketentuan atau tidak menjalankan tugas sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut peneliti, pelaksanaan kewenangan oleh Badan Permusyawaratan Desa Kenten Laut dalam mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa di Desa Kenten Laut telah sesuai dengan prinsip tertib administrasi dan tata kelola pemerintahan desa, karena dilakukan berdasarkan prosedur yang jelas, alasan yang objektif, serta mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa

Badan Permusyawaratan Desa Kenten Laut telah melaksanakan pembentukan panitia secara terbuka dan sesuai dengan prosedur yang berlaku di Desa Kenten Laut, sehingga prosesnya berjalan tertib dan sesuai ketentuan. Namun demikian, penyampaian informasi kepada seluruh lapisan masyarakat masih perlu ditingkatkan agar lebih merata dan transparan, sehingga partisipasi warga dapat lebih optimal serta kepercayaan terhadap proses yang dilaksanakan semakin kuat.

Sama halnya dengan pendapat Peraturan Daerah (Perda) yang membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa adalah tugas Badan Permusyawaratan Desa untuk memastikan proses pemilihan Kepala Desa berjalan secara demokratis, jujur, dan adil. Panitia yang dibentuk bertanggung jawab menyusun tahapan pemilihan, melakukan sosialisasi,

mengatur teknis pelaksanaan, serta menjamin bahwa seluruh proses sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Menurut peneliti, pelaksanaan pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa oleh Badan Permusyawaratan Desa Kenten Laut telah berjalan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku di Desa Kenten Laut, namun peningkatan penyampaian informasi secara lebih merata dan transparan masih diperlukan agar partisipasi masyarakat semakin optimal dan kepercayaan terhadap proses pemilihan semakin kuat.

Menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat

Badan Permusyawaratan Desa Kenten Laut melakukan pendekatan langsung kepada masyarakat melalui kunjungan, pertemuan, dan mediasi di Desa Kenten Laut. Upaya tersebut dilakukan untuk menjaga komunikasi yang baik dan mencari solusi bersama atas permasalahan desa.

Hal itu sependapat dengan Peraturan Daerah (Perda) Tugas ini menunjukkan peran Badan Permusyawaratan Desa sebagai lembaga perwakilan masyarakat di tingkat desa yang menjembatani antara warga dan pemerintah desa. Badan Permusyawaratan Desa secara aktif menerima berbagai pendapat, saran, kritik, dan kebutuhan masyarakat, kemudian mengolah dan merumuskannya secara sistematis untuk disampaikan kepada pemerintah desa sebagai dasar pertimbangan dalam perumusan kebijakan dan pembangunan.

Menurut peneliti, peran Badan Permusyawaratan Desa Kenten Laut sebagai lembaga perwakilan masyarakat telah dijalankan dengan baik melalui pendekatan langsung seperti kunjungan, pertemuan, dan mediasi di Desa Kenten Laut, sehingga mampu menjembatani aspirasi warga dengan pemerintah desa serta membantu menciptakan solusi bersama atas berbagai permasalahan desa.

Menyusun tata tertib Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Badan Permusyawaratan Desa Kenten Laut menyusun tata tertib Kepala Desa melalui penggalian aspirasi dan musyawarah sesuai peraturan di Desa Kenten Laut. Proses tersebut dilakukan secara terbuka agar tata tertib dapat dijalankan dengan jelas dan tertib.

Hal itu sependapat dengan Peraturan Daerah (Perda) yang menyusun tata tertib Badan Permusyawaratan Desa merupakan upaya untuk menetapkan aturan internal yang mengatur mekanisme kerja, hak dan kewajiban anggota, tata cara persidangan, serta prosedur pengambilan keputusan. Tata tertib ini berfungsi sebagai pedoman agar

pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa berjalan secara terstruktur, disiplin, dan efektif dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa.

Menurut peneliti, penyusunan tata tertib oleh Badan Permusyawaratan Desa Kenten Laut melalui penggalan aspirasi dan musyawarah di Desa Kenten Laut telah mencerminkan penerapan prinsip keterbukaan dan kepatuhan terhadap peraturan, sehingga tata tertib yang dihasilkan dapat menjadi pedoman yang jelas, tertib, dan efektif dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa.

Kinerja

Data tentang Kinerja Di Kantor Desa Kenten Laut Kabupaten Banyuasin, dilihat dari beberapa indikator menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2019 Pasal 10 Ayat 3.

Terdapat indikator yang dapat digunakan untuk menilai tentang Kinerja menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2019 Pasal 10 Ayat 3.

Kuantitas

Badan Permusyawaratan Desa Kenten Laut dalam setiap rapat dan kegiatan desa memiliki pengaruh signifikan terhadap efektivitas pengawasan, koordinasi, serta kualitas pengambilan keputusan di Desa Kenten Laut. Semakin rutin dan aktif kehadiran Badan Permusyawaratan Desa, maka kinerja Kepala Desa dinilai semakin terarah, transparan, serta didukung oleh kerja sama yang harmonis antara Badan Permusyawaratan Desa dan pemerintah desa dalam menjalankan program pembangunan.

Sama halnya dengan pendapat Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2019 merupakan jumlah yang dihasilkan dinyatakan dalam istilah jumlah unit, jumlah siklus aktivitas yang diselesaikan.

Menurut peneliti, keaktifan Badan Permusyawaratan Desa Kenten Laut dalam rapat dan kegiatan di Desa Kenten Laut menunjukkan produktivitas kerja yang baik, karena semakin rutin kehadiran Badan Permusyawaratan Desa maka semakin efektif pengawasan dan semakin terarah kinerja Kepala Desa.

Kualitas

Komunikasi dan koordinasi yang baik antara Badan Permusyawaratan Desa Kenten Laut dan Kepala Desa berpengaruh terhadap kelancaran pemerintahan di Desa Kenten Laut. Hubungan yang terbuka dan rutin membantu menyelaraskan visi serta meningkatkan efektivitas pelayanan kepada masyarakat.

Hal itu sependapat dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2019 kualitas kerja diukur dari persepsi pegawai terhadap keterampilan dan kemampuan pegawai.

Menurut peneliti, komunikasi dan koordinasi yang baik antara Badan Permusyawaratan Desa Kenten Laut dan Kepala Desa di Desa Kenten Laut mencerminkan kualitas kerja yang positif sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2019, karena hubungan yang terbuka dan rutin mampu meningkatkan efektivitas pelayanan serta kelancaran penyelenggaraan pemerintahan desa.

Waktu

Badan Permusyawaratan Desa Kenten Laut telah berperan cukup efektif dalam mendukung kelancaran kinerja Kepala Desa di Desa Kenten Laut, khususnya dalam fungsi pengawasan, musyawarah, dan penyaluran aspirasi masyarakat. Meskipun demikian, kehadiran dan partisipasi beberapa anggota masih perlu ditingkatkan agar pelaksanaan tugas dan koordinasi dapat berjalan lebih maksimal serta memberikan dampak yang lebih optimal terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa.

Sama halnya dengan pendapat Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2019 waktu merupakan tingkat aktivitas diselesaikan pada awal waktu yang dinyatakan, dilihat dari sudut koordinasi dengan hasil output serta memaksimalkan waktu yang tersedia untuk aktivitas lain.

Menurut peneliti, peran Badan Permusyawaratan Desa Kenten Laut di Desa Kenten Laut sudah mencerminkan pemanfaatan waktu yang cukup efektif, namun kehadiran seluruh anggota masih perlu ditingkatkan agar tugas dapat diselesaikan lebih optimal dan tepat waktu.

Biaya

Pengelolaan biaya dan anggaran oleh Badan Permusyawaratan Desa Kenten Laut telah berjalan dengan baik, transparan, dan terarah sehingga mampu mendukung kinerja Kepala Desa di Desa Kenten Laut. Melalui pengawasan dan pembahasan anggaran yang dilakukan secara bersama, penggunaan dana desa menjadi lebih terkontrol dan sesuai perencanaan, sehingga memberikan dampak positif terhadap kelancaran serta ketepatan pelaksanaan pembangunan desa.

Hal itu sependapat dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2019 biaya merupakan kas atau nilai setara kas untuk mendapatkan barang atau jasa yang diharapkan memberi manfaat saat ini atau di masa depan bagi organisasi.

Menurut peneliti, pengelolaan biaya dan anggaran oleh Badan Permusyawaratan Desa Kenten Laut di Desa Kenten Laut telah mencerminkan prinsip pengelolaan biaya sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2019, karena dilakukan secara transparan dan terarah sehingga mampu mengoptimalkan pemanfaatan dana desa serta mendukung kelancaran pembangunan

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Meningkatkan Kinerja Kepala Desa Kenten Laut Kabupaten Banyuwasin, dapat disimpulkan bahwa Badan Permusyawaratan Desa Kenten Laut telah menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Desa Kenten Laut. Secara indikator dari konsep Badan Permusyawaratan Desa dan kinerja, yaitu mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala desa, membentuk panitia pemilihan kepala desa, menyusun tata tertib Badan Permusyawaratan Desa, serta indikator kinerja yang meliputi kuantitas, kualitas, waktu, dan biaya telah dilaksanakan dengan baik. Namun, pada indikator melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa serta menggali, menampung, menghimpun, merumuskan, dan menyalurkan aspirasi masyarakat masih perlu ditingkatkan, seperti pengawasan yang belum dilakukan secara rutin dan menyeluruh terhadap seluruh program desa. Selain itu, fungsi penyerapan aspirasi masyarakat belum optimal karena masih terdapat masyarakat yang kurang aktif menyampaikan aspirasi. Dengan demikian, implikasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) bagi pemerintah desa sangat signifikan sebagai **mitra kerja sejajar** yang berfungsi mengawasi kinerja, menampung aspirasi masyarakat, serta membahas dan menyepakati peraturan desa (Perdes) serta implikasi bagi BPD yaitu jaminan bahwa aspirasi masyarakat tersalurkan secara adil kepada pemerintah desa di Desa Kenten Laut.

Referensi

- Abdussamad, Zuchri. 2021. *Metode Penelitian Kualitatif*. Makassar: CV Syakir Media Press.
- Adhari, I. Z. 2020. *Optimalisasi Kinerja Karyawan Menggunakan Pendekatan Knowledge Management & Motivasi Kerja*. Pasuruan, Jawa Timur: CV. Penerbit Qiara.
- Amstrong. 1999. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Terjemahan Sofyan dan Haryanto. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- Anwar Prabu Mangkunegara. 2016. *Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

- Bungin, Burhan. 2013. *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi*. Jakarta: Perpustakaan Nasional.
- Cohen, Bruce J. 1992. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Dessler, Garry. 2017. *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Edisi Kesembilan. Jakarta: Indeks Kelompok Gramedia.
- Edison, Emron, dkk. 2016. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Bandung: Alfabeta.
- Edy Sutrisno, M.Si. 2009. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Cetakan Ketiga. Jakarta: Kencana.
- Fattah. 2000. *Landasan Manajemen Pendidikan*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Futwengler, D. 2016. *Penilaian Kinerja*. Yogyakarta: Andi.
- Hamdiyah. 2016. *Peningkatan Kinerja Karyawan Melalui Kompensasi*.
- Jackson, J. H. 2006. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Salemba Empat.
- Komaruddin. 1994. *Ensiklopedia Manajemen*, Edisi ke-2. Jakarta: Bina Aksara.
- Mahmudi. 2005. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. 2014. *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (3rd Edition). USA: Sage Publications.
- Moleong, Lexy J. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Edisi Revisi. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Nazir, Moh. 2013. *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Noer Bunka Rahmawati dkk. 2025. Peran Good Governance dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik: Perspektif Teoretis. *Jurnal PKM Manajemen Bisnis*. <https://ojs.pseb.or.id/index.php/pkm/article/view/1302>
- Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Banyuasin Nomor 19 Tahun 2012 Pasal 4.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2019.
- Raho, Bernard. 2007. *Teori Sosiologi Modern*. Jakarta: Prestasi.

- Riani. 2010. *Manajemen Sumber Daya Manusia Masa Kini*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Rismawati. 2018. *Evaluasi Kinerja Penilaian Kinerja Atas Dasar Prestasi Kerja Berorientasi Kedepan*. Jakarta: Grafindo.
- Rivai. 2005. *Manajemen Sumber Daya Manusia untuk Perusahaan: Dari Teori ke Praktik*, Edisi Pertama. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Rivai. 2016. *Manajemen Sumber Daya Manusia untuk Perusahaan*. Edisi ke-6. Depok: PT. Raja Grafindo Persada.
- Riyadi. 2002. *Perencanaan Pembangunan Daerah Strategi Mengendalikan Potensi Dalam Mewujudkan Otonomi Daerah*. Jakarta: Gramedia.
- Roziqin, Muhammad Zainur. 2010. *Kepuasan Kerja*. Malang: Averroes Press.
- Sandewa, Fadil. 2018. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kinerja Pegawai di Banggai Kepulauan. *Jurnal Ilmiah Clean Government*, 1, 90–110.
- Saragih, Junedi; Advisor: Nasution, Irwan; Musthafa, Walid. *Badan Permusyawaratan Desa: Pengawasan*.
<https://journal.univetbantara.ac.id/index.php/jbfe/article/download/3793/2171>
- Sedarmayanti. 2001. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Bandung: PT. Refika.
- Sedarmayanti. 2007. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Bandung: PT. Refika.
- Sinaga, O. S., et al. 2020. *Manajemen Kinerja dalam Organisasi*. Medan: Yayasan Kita Menulis.
- Singarimbun, Masri, & Effendi, Sofian. 2012. *Metode Penelitian Survei*. Jakarta: LP3ES.
- S. Malik. 2020. Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. <https://journals.usm.ac.id/index.php/jic/article/view/1740>
- Soerjono Soekanto. 2001. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Soerjono Soekanto. 2002. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: CV Alfabeta.
- Sulistiyorini. 2001. *Hubungan Antara Manajerial Kepala Sekolah dan Iklim Organisasi dengan Kinerja Guru*.

- Supardi. 2013. *Aplikasi Statistika dalam Penelitian: Konsep Statistika yang Lebih Komprehensif*. Jakarta: Change Publication.
- Suprianto dan Agustina, Rini. 2012. *Pemrogramman Aplikasi Android*. Yogyakarta: Penerbit Mediakom.
- Suryanto. 2005. *Komunikasi Perkantoran: Prinsip Komunikasi untuk Meningkatkan Kinerja Perkantoran*. Yogyakarta: Media Wacana.
- Trisnaningsih, Sri. 2007. Independensi Auditor dan Komitmen Organisasi Sebagai Mediasi Pengaruh Pemahaman Good Governance, Gaya Kepemimpinan, dan Budaya Organisasi Terhadap Kinerja Auditor. *Simposium Nasional Akuntansi X*. Universitas Hasanuddin Makassar.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 55.
- Wibowo. 2017. *Manajemen Kinerja*. Edisi Kelima. Depok